



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/06/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian prioritas nasional terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim RB Kementerian PPN/Bappenas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim RB Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Penilai.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas serta menetapkan *Road Map* Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - c. memonitor ...

- c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas secara berkala, termasuk pelaksanaan *quick wins*, dengan memberikan arah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. merumuskan *quick wins* dan melaksanakan *quick wins* bersama unit kerja terkait;
 - c. merancang rencana manajemen perubahan;
 - d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
 - e. melakukan pemeliharaan terhadap area/program perubahan yang sudah maju; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.
- KEENAM : Tim Penilai bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim Penilai Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. melakukan pengumpulan data/informasi untuk bahan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. melakukan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Bappenas melalui Penanggung Jawab.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim RB Kementerian PPN/Bappenas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDELAPAN : ...

- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.17/M.PPN/HK/03/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/06/2022
TANGGAL 15 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
2. Inspektur Utama;
3. Deputi Bidang Ekonomi;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam;
6. Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan;
7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan;
8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
9. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan;
10. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
11. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata
Laksana.

Anggota ...

- Anggota :
1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan;
 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 3. Kepala Biro Hukum;
 4. Kepala Biro Umum;
 5. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
 6. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
 7. Inspektur Bidang Administrasi Umum;
 8. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
 9. Direktur Regional II;
 10. Direktur Pangan dan Pertanian;
 11. Direktur Ketenagakerjaan;
 12. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan;
 13. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika;
 14. Direktur Hukum dan Regulasi;
 15. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
 16. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

D. TIM PENILAI

- Ketua : Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.
- Anggota :
1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;
 2. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana;
 3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
 4. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial;
 5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga;

6. Direktur ...

6. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi;
8. Direktur Pendanaan Multilateral;
9. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral;
10. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati